

BAB II

KONSEP DASAR BANK SYARIAH

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat di butuhkan keberadaannya di dunia ekonomi ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan. Lembaga ini berfungsi sebagai penghimpun dana yang sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dana ke berbagai proyek penting di sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Dan juga lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha swasta atau masyarakat yang memerlukan dana bagi kelangsungan usahanya.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Konsep dasar bank syariah mencakup beberapa prinsip utama yang membedakannya dari bank konvensional. Prinsip pertama adalah larangan riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman, yang dianggap tidak adil dan eksploitatif dalam pandangan Islam. Selain itu, bank syariah juga melarang transaksi yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysir* (judi), yang dianggap dapat mengarah pada kerugian yang tidak adil.²

Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, seperti *mudharabah* (kemitraan di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan) dan *musyarakah* (kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan

¹Cut Nova Rianda, 'Prinsip dan Konsep Dasar Bank', KIRANA : Social Science Journal, 1.2 (2024), 100-106 (h. 103)

²Ilham dan H. Muslimin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Makassar: Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), h. 1

berbagi keuntungan serta kerugian). Dalam operasionalnya, bank syariah juga memastikan bahwa investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang halal, atau sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dianggap haram.³

Secara umum, tujuan dari bank syariah adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan etis, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi secara holistik.⁴

A. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari bahasa Perancis (*banque*) dan dari bahasa Italia (*banco*) yang berarti peti, lemari dan bangku yang menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu; pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab yaitu *syara'a* yang bermakna jalan, aturan atau cara. Terdapat dua artian yang merujuk pada makna syariah. Dalam arti luas, maksud dari syariah adalah semua ajaran dan norma yang diajarkan oleh Nabi Muhammad

³Maimun dan Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 125-142 (h.129)

⁴Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 28

⁵M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)

SAW. Didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia termasuk aspek kepercayaan (akidah) dan tingkah laku (amaliah). Sedangkan dalam artian sempitnya, maksud dari syariah merujuk pada aspek ajaran serta norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Kemudian syariah dengan artian sempit inilah yang disamakan sebagai hukum Islam.⁶

Definisi Bank dan Perbankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁸ Sedangkan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹

⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 396

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 33

⁹Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 26

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁰

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah meningkat dari Rp509,2 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp785,2 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini juga tercermin pada pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional yang naik dari 5,99% menjadi 7,13% dalam periode yang sama.¹¹

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 32

¹¹Ardiman Zahri, Romi Adetio Setiawan, dan Nonie Afrianty, 'Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings ,and Capital (RGEC) dan Islamicity Performance Indeks (IPI) Periode 2019 – 2023', *Jurnal Iqtisaduna*, 11.1 (2025), 130-141 (h. 131)

ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*Interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*sharia bank*).¹²

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Sebelumnya sebagian besar masyarakat muslim maupun non muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional meskipun sebelumnya sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, namun masyarakat kurang familiar dengan adanya kehadiran bank syariah tersebut. Perbedaan mendasar antar bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya pelarangan riba, dimana seperti yang diketahui riba hukumnya haram bagi orang muslim, selain itu bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (*mudharib*), karena semua resiko ditanggung oleh pelaku usaha. Sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) dimana jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian tersebut bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagainya.¹³

Umat Islam dilarang mengambil riba dan melibatkan diri dengan riba seperti bunga bank. Keharamannya sudah jelas bersumber dari Al-

¹²Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 33

¹³Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 13

Quran dan Hadist Rasulullah SAW seperti yang tercantum dalam Q.S Ali Imron Ayat 130-131:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir”.

Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 278-280:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ أَكْمَالًا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tiak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

B. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

1. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid* syariah). Selanjutnya *maqhasid* syariah atau tujuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Oleh

¹⁴Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2010)

karenanya penyusunan rencana bisnis bank syariah harus dilandasi dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan (*maslahat*) menuju tercapainya kemenangan yang abadi ukhrawi (*falah*).¹⁵

Tujuan dasar bank syariah yaitu untuk menyiapkan fasilitas pada sistem keuangan melalui berbagai cara dalam mengusahakan suatu instrumen-instrumen dalam keuangan yang harus disesuaikan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Bank syariah tidak sepenuhnya sebagai memaksimalkan laba saja, akan tetapi juga dapat memberikan suatu laba kepada masyarakat muslim dan masyarakat lainnya. Pernyataan tujuan dasar bank syariah ini berdasarkan isi dalam *Handbook of Islamic Banking*.¹⁶

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah.¹⁷

Dengan demikian, bank syariah hingga kini memiliki tugas maupun tujuan yang bermanfaat untuk menjadi salah satu instansi keuangan. Selain itu, bank syariah juga menjadi lembaga keuangan yang mengamati beberapa segi dari kesejahteraan sosial.¹⁸

¹⁵Abdul Hamid, 'Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan', *Syariah dan Hukum Diktum 15* (2017), (h. 16)

¹⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

¹⁷Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 32

¹⁸Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)

2. Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹⁹

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*.

Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.²⁰

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat mempunyai beberapa bentuk titipan yang berdasarkan dengan Akad *Wadi'ah* dan investasi berdasarkan Akad *Mudharabah*. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yaitu giro dan tabungan. Sedangkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi yaitu deposito dan tabungan.²¹

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h 39

²⁰Arif Ainun Fajri, 'Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), h. 23

²¹H Munawir, 'Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 4.1 (2005),(h. 41–48)

2. Menyalurkan Dana Pada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang di salurkan. *Return* atau pendapatan yang di peroleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.²²

Bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat melalui pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh. Bank syariah yang menyediakan dana mendapatkan suatu imbalan yaitu pada *murabahah* berupa margin keuntungan, sedangkan pada mudharabah dan musyarakah berupa bagi hasil, dan pada qardh berupa biaya administrasi.²³

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 40

²³ Sri Mahargiyantie, 'Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al - Misbah*, 1. 2 (2020), 83–94

bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.²⁴ Produk bank syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam islam, antara lain *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *sharf* dan sebagainya.²⁵

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.²⁶

C. Jenis Usaha Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan atau perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan produk perbankan sementara yang lain hanya menawarkan produk tertentu. Produk dan

²⁴Tri Inda Fadhila Rahma, 'Perbankan Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 23

²⁵Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 156

²⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013)

layanan bank syariah yang dapat ditawarkan kepada masyarakat tergantung pada jenis banknya.²⁷ Ada tiga jenis bank syariah yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang aktivitasnya melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut cabang penuh/induk karena tidak terkoordinasi dengan bank konvensional, namun operasional dan pelaporannya terpisah dari bank induk. Bank umum syariah mempunyai akta yang terpisah dari perusahaan induknya, atau bank konvensional, atau bersifat independen dan bukan merupakan anak perusahaan dari bank konvensional. Dengan demikian, adanya kewajiban melaporkan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia (BI), Direktur Pajak, dan lembaga lain secara terpisah. Bank Umum Syariah (BUS) dapat bertindak sebagai bank mata uang dan bank non-mata uang. Bank mata uang adalah bank yang dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan suatu negara asing atau mata uang secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, transfer tunai ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan lain-lain.²⁸

Bank Umum Syariah kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah, musyarakah dan akad lainnya yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam menyalurkan dana melalui

²⁷Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 11

²⁸Shofil Fikri, Tri Wahyuningsih, dan Aura Nafisa Athaya, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 11.01 (2023), 62-79 (h. 65)

pembiayaan jual beli sesuai dengan akad murabahah, salam dan akad lainnya yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Serta pembiayaan pinjam meminjam menggunakan akad qardh. Bank Umum Syariah (BUS) kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk titipan yaitu giro dan tabungan sesuai dengan akad wadiah dan akad lainnya yang menggunakan prinsip syariah Islam. Bank Umum Syariah menghimpun dana dalam bentuk investasi yaitu tabungan, deposito, maupun bentuk investasi lainnya sesuai dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang menggunakan prinsip syariah.²⁹

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah suatu jenis usaha yang dibuat bank konvensional. Namun, pada kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan melakukan aktivitasnya dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya sama dengan kegiatan yang dijalankan Bank Umum Syariah, kegiatannya adalah menawarkan berbagai produk penghimpun dana dari pihak ketiga, menyalurkan dana untuk pihak yang memerlukan dana dan memberi layanan jasa bank yang lain. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan suatu unit kerja yang termasuk dalam kantor pusat bank umum konvensional dan mempunyai fungsi sebagai kantor induk pada suatu kantor ataupun unit usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³⁰

²⁹Khotibul Umam dan Setiawan Utomo Budi, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 57

³⁰Aminah Lubis, 'Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 2.2 (2015), 1-9 (h. 7)

Unit Usaha Syariah (UUS) berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.³¹

Berikut ini (dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah) ada beberapa istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu:³²

- a. Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang Unit Usaha syariah (UUS) yang bertanggung jawab kepada Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Umum Konvensional (BUK), yang mempunyai alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kegiatan usaha KCS, termasuk cabang bank syariah di luar negeri.
- b. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) yang usahanya dibantu oleh Kantor Cabang Syariah (KCS) induk dan mempunyai alamat usaha yang jelas sesuai dengan tempat usaha Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) termasuk kantornya di bawah cabang syariah atau kantor kas bank asing.
- c. Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KKS adalah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) yang usahanya membantu

³¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

³²Shofil Fikri, Tri Wahyuningsih, dan Aura Nafisa Athaya, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan, 11.01 (2023), 62-79 (h. 66-67)

perusahaan induk Kantor Cabang Syariah (KCS) atau Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), selain penyaluran dana, dan mempunyai alamat usaha yang jelas, tergantung di mana Kantor Kas Syariah (KKS) melakukan kegiatannya.

- d. Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor baru yang melaksanakan kegiatan fungsional atau non-fungsional terbatas dalam satu kegiatan fungsional.
- e. Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.
- f. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KPKS adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi antara lain:
 - 1) Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau *counter* bank non permanen.
 - 2) *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan penerimaan setoran dari pihak ketiga.

3) Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Unit Usaha Syariah (UUS), yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan atau mesin milik Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri maupun melalui kerja sama Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM), dan *Electronic Data Capture* (EDC).

Unit Usaha Syariah mempunyai beberapa tugas sebagai berikut yaitu :³³

- a. Untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas pada kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.
- b. Untuk menjalankan fungsinya sebagai *treasury* terhadap mengelola dan peletakan dana yang sumbernya dari kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.
- c. Sebagai unit usaha yang melakukan penyusunan dalam laporan keuangan konsolidasi pada semua kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.

³³M Nasyah Saputra Agus, 'Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4.1 (2019), 2527– 6344 (h. 3574)

d. Sebagai unit usaha yang menjalankan tugasnya untuk penatausahaan pada laporan keuangan yang terdapat di kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawahhi oleh dewan kebijakan moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip islam atau syariah tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasar kan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.³⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian

³⁴Ismail , *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2011), h. 54

masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah dibangun.³⁵

Tujuan berdirinya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah:³⁶

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan.
4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pada aktivitas kegiatan usahanya tidak menggunakan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu badan usaha yang sebanding pada bank perkreditan konvensional dalam bentuk hukum perseroan terbatas ataupun koperasi.³⁷

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yaitu tabungan dan deposito yang menggunakan akad wadi'ah,

³⁵Wahyi Busyro, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 17

³⁶Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 7

³⁷Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 47

mudharabah atau dengan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Tidak hanya itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga sebagai penyaluran dana pada masyarakat yang bentuknya seperti bagi hasil yang dimana akadnya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dan pembiayaan sistem jual beli menggunakan akad murabah, salam serta istishna, pembiayaan yang menggunakan qardh, pembiayaan sewa-menyewa suatu barang menggunakan akad ijarah dan pengambil alihan utang menggunakan akad hawalah.

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga meliputi untuk menempatkan dari bank syariah yang lainnya berupa simpanan yang menggunakan akad wadiah dan investasi menggunakan akad mudharabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kegiatannya juga memindahkan dana baik itu untuk keperluan pribadi ataupun untuk keperluan nasabah pada bank yang bisa lewat dari rekening bank pembiayaan rakyat syariah, yang ada di dalam bank umum syariah atau di bank umum konvensional ataupun di unit usaha syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga menyediakan berbagai produk dan melaksanakan aktivitas usaha dalam bank syariah yang lainnya yang berdasarkan prinsip syariah islam dan persetujuan dari Bank Indonesia.³⁸

D. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan

³⁸Frena Fardillah, *Perbankan Syariah Indonesia* (Jawa Barat: Insania, 2021), h. 27

dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan.³⁹

Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.⁴⁰

1. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip-Prinsip dasar bank syariah adalah ketentuan/ peraturan/ standar yang pokok/ utama/ kunci/elementer yang harus/wajib dijadikan pedoman bagi operasional bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang. Berikut beberapa prinsip dasar bank syariah.⁴¹

Berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai

³⁹Retno dan Inal Kaahfi Asep, 'Sistem Operasional Internal bank Syariah', Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu Agama, 2.1 (2020), (h. 62)

⁴⁰M Santi, 'Bank Konvensional VS Bank Syariah', EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (2015)

⁴¹Asep Saepul Hamdi dan Komaria, 'Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial', Islahul Iqtishadi 1.2 (2022), 150–165 (h. 155)

seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁴²

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Ali-Imran [3]: 110;⁴³

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْمُسْقُونَ

Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik"

2. Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Qodri Azizy, *khayr ummah* akan terwujud jika tiga syarat terpenuhi: yaitu, pertama mampu mengajak kebaikan setelah mampu menunjukkan prestasi kebaikan, kedua mencegah kemungkaran setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidak teraturan, serta yang ketiga beriman kepada Allah. Tiga

⁴²M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 98

⁴³Nuonline, "Ali' Imran Ayat 110", <<https://quran.nu.or.id/ali-imran/110>> [Diakses, 30 Agustus 2024]

kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.⁴⁴

Dalam operasionalnya terdapat beberapa penjelasan mengenai prinsip operasional bank syariah sebagai berikut⁴⁵;

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1) Prinsip Wadia'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama di antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dengan kepemilikan 100%, dan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal yang mengandalkan keterampilannya. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian

⁴⁴Arif Ainun Fajri, 'Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digit' (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), h. 35

⁴⁵Ojk.go.id, "Konsep Operasional Perbankan Syariah", 2017, <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>> [Diakses, 31 Agustus 2024]

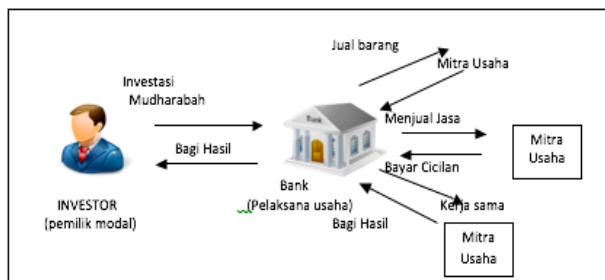
dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola (disebabkan oleh ketidakmampuan atau pelanggaran), tanggung jawab atas kerugian tersebut menjadi beban pengelola. Namun, jika kerugian yang tidak dapat dihindari terjadi akibat bencana alam atau faktor lainnya, pemilik modal adalah yang akan menanggungnya.⁴⁶

Prinsip mudharabah mengaplikasikan penyimpanan dana atau bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola. Kemudian bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, bentuknya bisa berupa murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah atau lainnya. Hasilnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang telah terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu⁴⁷:

⁴⁶Helmi Rosmelina, Romi Adetio Setiawan, dan Rizky Hariyadi, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah selama Pandemi Covid-Periode 2019-2021', *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9.1 (2024), 77-91 (h. 79-80)

⁴⁷Megasyariah.co.id, 'Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya', 13 Februari 2023. <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah/>> [Diakses, 31 Agustus 2024]



Sumber: Konsep Operasional Perbankan Syariah OJK edisi 2017⁴⁸

Gambar 1.1

Skema Penyaluran dan Penghimpunan Dana

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Pada akad ini nasabah tidak memberikan persyaratan apapun mengenai dana yang akan disimpan. Hal ini membuat bank memiliki kebebasan penuh untuk menentukan mekanisme penyaluran dana nasabah, selama itu dapat memberikan keuntungan dan tidak menyalahi aturan syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk simpanan khusus (*restricted investment*) di mana nasabah selaku pemilik dana, dapat mensyaratkan hal-hal yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Jadi, dana simpanan harus disalurkan secara langsung hanya kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip

⁴⁸Ojk.go.id, "Konsep Operasional Perbankan Syariah", <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>> [Diakses, 14 Februari 2023]

sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

1) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan.⁴⁹ Bank syariah melakukan jual beli melalui penyediaan tiga jenis pembiayaan, yaitu:

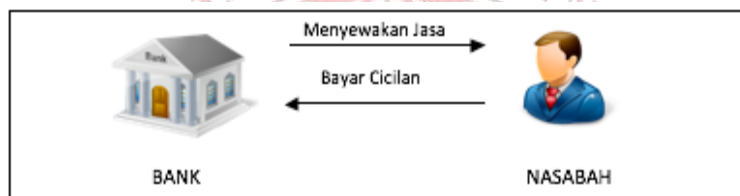
- a) Pembiayaan murabahah; Murabahah berarti keuntungan, diterapkan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, margin ditetapkan di awal saat membuat kontrak.
- b) Pembiayaan salam; Dalam skenario ini, barang ditunda dan pembayaran dilakukan secara tunai bahkan jika vendor dan pelanggan terlibat dalam aktivitas pembelian dan penjualan. Contoh jual beli Igon.
- c) Pembiayaan istishna'; Mirip dengan pembiayaan salam, pembiayaan istishna' melibatkan bank yang membayar konsumen dalam bentuk atau angsuran.⁵⁰

⁴⁹Mariya Ulpah, 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', Madani Syari'ah, 3.2 (2020), 147-160 (h. 156-157)

⁵⁰Nur Izzati dan Muhammad Yazid, 'Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah', Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business 4.1 (2024), 1-9 (h. 5)

2) Prinsip Sewa-menyewa/ijarah

Prinsip Ijarah membahas mengenai penyertaan modal yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah melalui proses sewa-menyewa. Bank akan memberikan barang yang dibutuhkan nasabah melalui akad sewa. Contohnya, nasabah membutuhkan rumah dengan harga Rp200 juta. Kemudian, bank akan membelikannya terlebih dahulu dan disewakan kepada nasabah tersebut sesuai kesepakatan.⁵¹



Sumber: Konsep Operasional Perbankan Syariah OJK edisi 2017

Gambar 1.2
Skema Pembiayaan Ijarah

Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- Akad Ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

⁵¹M.kumparan.com, "Memahami 3 Prinsip Bank Syariah:Bagi Hasil,Jual Beli", 14 Februari 2022. <<https://kumparan.com/kabar-harian/memahami-3-prinsip-bank-syariah-bagi-hasil-jual-beli-dan-sewa-1xU5tbPaY2L/>> [Diakses, 31 Agustus 2024]

Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.⁵²

3) Prinsip Bagi Hasil

Bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan berbagai transaksi produk perbankan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini melibatkan pembagian keuntungan kepada nasabah dan investor, dan dalam konteks ini, alokasi keuntungan tersebut umumnya dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil mengacu pada proporsi bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bagian bank dalam mekanisme distribusi hasil usaha.⁵³

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shahibul maal* maka keuntungan yang di dapat di bagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* (nasabah) dengan *shahibul maal* (pihak bank) sama-sama menanggung.

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

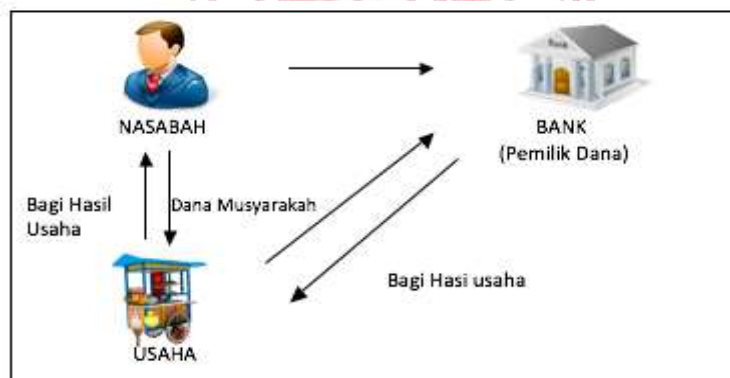
a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha

⁵²Mariya Ulpah, 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', Madani Syari'ah, 3.2 (2020), 147-160 (h. 157)

⁵³Romi Adetio Setiawan, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation* (London: Routledge, 2023)

tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Dikarenakan setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.⁵⁴



Sumber: Konsep Operasional Perbankan Syariah OJK edisi 2017

Gambar 1.3
Skema Pembiayaan Musyarakah

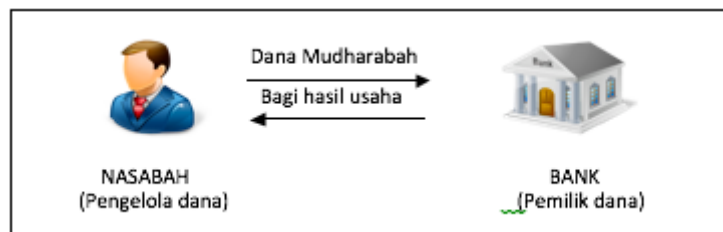
b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana dalam suatu kegiatan yang produktif.⁵⁵

⁵⁴Widya Sari, 'Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah', Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 12.1 (2020), 133-148 (h. 139)

⁵⁵Widya Sari, 'Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah', Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 12.1 (2020), 133-148 (h. 140)

Keuntungan yang dibagihasilkan, diberikan dalam bentuk persentase yang disepakati, serta diberikan pada waktu tertentu yang juga sesuai kesepakatan, baik itu setiap bulan, per tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Adapun bentuk mudharabah diaplikasikan pada produk perbankan syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.⁵⁶



Sumber: Konsep Operasional Perbankan Syariah OJK edisi 2017

Gambar 1.4

Skema Pembiayaan Mudharabah

E. Perbedaan dan Persamaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan.⁵⁷

Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga sedangkan bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (*nisbah* bagi

⁵⁶Megasyariah.co.id, 'Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya',

⁵⁷Tri Inda Fadhila Rahma, 'Perbankan Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 5

hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.⁵⁸

Dalam pengumpulan sumber data selanjutnya melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang terkait. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kesamaan dan 10 (sepuluh) perbedaan dasar antara bank konvensional dan bank syariah. Kesamaan bank konvensional dengan bank syariah memiliki terletak pada jenis produk, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kesamaan selanjutnya bahwa keduanya memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁵⁹ Berikut adalah beberapa perbedaan serta kesamaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional sama-sama perusahaan yang mengejar profit namun cara yang dilakukan oleh bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank syariah menggunakan nisbah atau bagi hasil yang dinilai lebih adil karena melihat kondisi bisnis bank tersebut. Dapat dilihat dari sisi *funding*, jika keadaan bank sedang baik maka bagi hasil yang diberikan tinggi dan sebaliknya jika kondisi usaha nasabah sedang buruk bagi hasil yang diberikan juga rendah. Berbeda dengan bank konvensional yang menetapkan bunga dalam pemberian kompensasi kepada nasabah yang sudah

⁵⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

⁵⁹Tyagita Winaya Mukti dan Noven Suprayogi, 'Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.6 (2020), (h. 1137)

dijanjiakan diawal tanpa melihat keadaan pendapatan bank sedang baik atau buruk.⁶⁰

Latar belakang bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank syariah. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank konvensional menggunakan hukum formil negara. Sementara bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam, yakni pedoman Al Qur'an & Hadist. Secara spesifik bank konvensional dan bank syariah memiliki 10 (sepuluh) perbedaan yang dirangkai dalam pemahasan dibawah ini:

a. Tujuan Pendirian

Tujuan pendirian bank menjadi yang pertama perbedaan bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan yang bebas nilai atau menganut pada prinsip masyarakat umum. Sementara bank syariah tidak hanya sekedar berorientasi profit, melainkan juga penegakan, penerapan, dan penyebaran nilai syariah Islam.⁶¹ Oleh karena itu, bank syariah menerapkan konsep *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁶²

b. Prinsip Pelaksanaan

Dalam aktivitasnya, prinsip bank konvensional menggunakan ketentuan-ketentuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara bank

⁶⁰Tyagita Winaya Mukti dan Noven Suprayogi, 'Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi)', Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6. 6 (2020), 1137-1152 (h. 1147)

⁶¹Wahyuna dan Zulhamdi, 'Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional', Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1.2 (2022), 183–196 (h. 191)

⁶²Alwi dkk, 'Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah', Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 7.2 (2022), 56–80 (h. 9)

syariah menggunakan prinsip syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶³

c. Sistem Operasional

Sistem operasional termasuk menjadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam operasionalnya menggunakan metode bunga. Metode bunga ini sejak lama digunakan bank konvensional serta menjadi kebiasaan dan dipakai secara meluas. Sementara bank syariah mengharamkan penggunaan bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem akad bagi hasil atau nisbah dalam menjalankan aktivitasnya.⁶⁴

d. Hubungan Antara Nasabah Dengan Lembaga Perbankan

Sebagai peran intermediasi, perbankan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hubungan bank dengan nasabah, bank konvensional memiliki hubungan dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur. Bank konvensional berstatus sebagai kreditur dimana pihak yang memiliki piutang karena perjanjian. Sementara nasabah berstatus sebagai debitur yaitu orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank karena perjanjian.⁶⁵

⁶³Maimun dan Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) 1.1 (2022), 125-142 (h. 134)

⁶⁴*Ojk.go.id*, "Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)", 2019, <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/>> [Diakses, 1 September 2024]

⁶⁵Mohammad Zahrudin Sahri, 'Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah', JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2.1 (2024), 50-66 (h. 57)

e. Kesepakatan Formal

Hukum nasional yang berlaku menjadi landasan bank konvensional dalam perjanjian formal dengan nasabah. Sementara bank syariah harus memperhatikan hukum Islam dalam melakukan akad dalam kesepakatan formal dengan nasabah. Selain itu, dalam akad pembiayaan bank syariah ditemukan lafadz *basmallah* yang tertulis dalam kesepakatan formal berupa akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam dalam kesepakatan formal.⁶⁶

f. Pengawas Kegiatan

Jika dilihat dari sisi regulasi, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 maka pengawasan perbankan yang semua menjadi wewenang Bank Indonesia beralih Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan lembaga yang independen dalam mengawasi bank konvensional dan bank syariah dari sisi regulasi. Akan tetapi berbeda dalam pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia.

Bank konvensional dalam kegiatannya hanya diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini mengawasi bank baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar. Tidak hanya sebagai nasehat, namun peran aktif Dewan Komisaris memiliki hubungan yang signifikan dalam membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja

⁶⁶Parmitasari, 'Utentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah', Jurnal Hukum Islam 3.1 (2020), 85-105 (h. 95)

⁶⁷Fitriani dan Sunandar, 'Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2.1 (2023), 81-95 (h. 91)

perusahaan, yakni dalam hal ini lembaga bank.⁶⁸ Berbeda dengan bank konvensional, dalam aktivitasnya bank syariah diawasi selain oleh Dewan Komisaris juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶⁹

g. Pengelolaan Dana

Salah satu kegiatan bank adalah penghimpunan dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh bank untuk menjadikan sebuah profit. Dalam pengelolaan dana, bank konvensional dapat menyalurkan dana ke seluruh lini bisnis yang dibawah naungan Undang-Undang. Kegiatan usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah (1) Monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran atas barang dan jasa. (2) Monopsoni, yaitu penguasaan penerima pasokan barang dan jasa atau menjadi pembeli tunggal. (3) Penguasaan pasar, yaitu penguasaan kegiatan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam kelompok satu. (4) Persekongkolan, yaitu kegiatan bersekongkol antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender.⁷⁰

h. Sistem Perolehan Keuntungan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 sistem perolehan keuntungan bank konvensional pada prinsipnya menggunakan 2 metode, yaitu: (1) Suku bunga, yaitu

⁶⁸Azizah dan Erinos, 'Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah', Jurnal Eksplorasi Akuntansi 2.1 (2020), 2554-2569 (h. 2555)

⁶⁹Wahyuna dan Zulhamdi, 'Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional',

⁷⁰Mohammad Zahrudin Sahri, 'Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah',

biaya atau harga yang dibayar atas penyewaan harga. Bagi bank konvensional, bunga merupakan balas jasa oleh bank kepada nasabah yang telah membeli atau menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, disisi lain bunga diartikan sebagai balas jasa atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam dana kepada bank.⁷¹ (2) *Fee based*, yakni sistem perolehan keuntungan yang menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem ini digunakan untuk produk jasa-jasa layanan lainnya diluar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana,⁷²

i. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan yang digunakan oleh bank konvensional yaitu suku bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam dana. Sedangkan pada bank syariah dalam perolehan dan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang digunakan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad ini yang menjadi basis dalam pembagian keuntungan usaha bank syariah.⁷³

j. Penetapan Denda

Penetapan denda oleh bank konvensional dibebankan kepada nasabah saat terjadi keterlambatan pembayaran kredit. Dalam penetapan denda setiap bank konvensional berbeda-beda, namun semakin tinggi bunga pinjaman maka semakin tinggi

⁷¹Mohammad Zahrudin Sahri.

⁷²La Samsu, 'Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis', Tahkim 12.1 (2016), 17-34 (h. 10)

⁷³Mohammad Zahrudin Sahri, 'Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah',

nominal denda yang harus dibayar nasabah jika terlambat pembayaran kredit dengan jangka waktu tertentu.⁷⁴ Sedangkan penetapan denda kepada nasabah oleh bank syariah diperbolehkan dengan syarat nasabah tersebut mampu membayar, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Aturan ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Persamaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Seluruh informan mengatakan bahwa persamaan yang ada di bank syariah dan bank konvensional jenisnya sama, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Tetapi nama produk dari setiap bank bisa berbeda-beda. Bukan hanya antar bank syariah dan bank konvensional, bahkan di setiap bank syariah bisa saja berbeda.⁷⁵

Persamaan dan perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

a) Dalam sisi teknis penerimaan uang

Bank syariah maupun bank konvensional menerapkan sistem *funding* dana nasabah dengan sistem yang sama yaitu nasabah mendatangi secara langsung kantor atau melalui *mobile banking* yang tersedia dilapangan.

b) Mekanisme transfer

Mekanisme transfer yang diterapkan oleh bank syariah maupun bank konvensional memiliki mekanisme yang sama bisa melalui ATM, *mobile banking*, maupun aplikasi.

⁷⁴Maimun dan Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1.1 (2022), 125-142 (h. 137)

⁷⁵Tyagita Winaya Mukti dan Noven Suprayogi, 'Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi)', Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6.6 (2019), 1137-1152 (h. 1146)

c) Teknologi komputer yang digunakan

Sistem teknologi komputer yang digunakan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu saling terkoneksi antar kantor pusat dan cabang serta ke Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia.⁷⁶



⁷⁶Andre Andika Saputra, 'Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), h. 27-28